PENULISAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN *(AMBTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID)* ATAS PENYIMPANGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM TINDAKAN PENYIDIKAN : ANALISIS KASUS PENONAKTIFAN KAPOLRESTA SLEMAN PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

Diajukan oleh:

Elisabeth Dwi Skolastika

NPM	**: 220514801**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN (*AMBTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID*) ATAS PENYIMPANGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM TINDAKAN PENYIDIKAN : ANALISIS KASUS PENONAKTIFAN KAPOLESRTA SLEMAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014



Diajukan Oleh :

Elisabeth Dwi Skolastika

N P M	**: 220514801**
Program Studi	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal : 25 - 05 - 2026**

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum **Tanda Tangan :**



Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN (*AMBTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID*) ATAS PENYIMPANGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM TINDAKAN PENYIDIKAN : ANALISIS KASUS PENONAKTIFAN KAPOLESRTA SLEMAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Kamis**
Tanggal : **18 Juni 2026**
Tempat : **Ruang Pendadaran 3 Lt. II**

Susunan Tim Penguji :		**Tanda Tangan**
Ketua	**: Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**	.....
Sekretaris	**: Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.**	.....
Anggota	**: B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.**	.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Pertanggungjawaban Jabatan (*Ambtelijke Aansprakelijkheid)* Atas Penyimpangan Standar Operasional Prosedur Dalam Tindakan Penyidikan: Analisis Kasus Penonaktifan Kapolresta Sleman Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah turut mendukung penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan penulis, yang selalu memberikan kekuatan, berkat dan pertolongan yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tiada henti memberikan arahan, dukungan, saran, nasihat, dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
5. Ibu Prof. Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dan mendukung penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengarahan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta Ignatius Wandi dan Cicillia Lenni Sinaga, dan juga kaka perempuan tersayang Theresia Rismaylani Pratama yang sekarang menjadi Sr. Maria Jequina FCh yang selalu mendoakan dan memberikan cinta kasih yang tak pernah putus.

8. Kristoforus Roga pacar tersayang, yang penuh sabar menemani, mendukung penulis dalam suka dan duka, serta selalu mengajarkan hal-hal baik.
9. Bapak Iptu Agung Noviantoro S.H., M. Psi., M.H. selaku Kepala Bagian PROPAM POLDA DIY, sebagai narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk dapat diwawancarai dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar penulis, Tulang Frengki, Mak Tua Kelvin, Bude Tomblok, Bude Sirep, Bule Parni, Bule Sarmini.
11. Sepupu penulis, Abang Frengki, Abang Monang, Nuel, Kelvin, Debora, Novanto, Luken, Qorina.
12. Teman dan sahabat penulis, Cleony Arista Wijaya, Fibiokta Mardandini, Christine Nathalia, Audrey Zahrani Naulita Pane, Aliphia Nuraisyah, yang sudah memberikan canda dan tawa dalam kehidupan penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan hingga terselesaikannya pembuatan dan penyusunan Penulisan Skripsi ini.
14. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang dalam menghadapi segala proses penulisan hukum ini, terima kasih karena telah berhasil melalui jatuh dan bangunnya dalam penulisan

hukum ini, sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tentu terdapat berbagai kekurangan baik dari segi isi, penyajian, maupun dalam kedalaman analisis. Dengan kerendahan hati penulis sangat menghargai setiap bentuk kritik, saran, dan juga masukan yang dapat membangun dari pembaca, dosen, maupun pihak lain. Besar harapan penulis agar skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat, wawasan, serta inspirasi bagi siapapun yang membaca.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Yang menyatakan,



Elisabeth Dwi Skolastika

ABSTRAK

Penyimpangan Standar Operasional Prosedur dalam tindakan penyidikan merupakan bentuk ketidaksesuaian pelaksanaan kewenangan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik. Kasus penonaktifan Kapolresta Sleman menjadi salah satu kasus terjadinya kesalahan adminitratif dalam penanganan perkara penjambretan yang menimbulkan konflik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penonaktifan Kapolresta Sleman sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan pertanggungjawaban jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dari Kepala Bagian PROPAM POLDA DIY. Analisis data dilakukan secara normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan kepolisian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penonaktifan Kapolresta Sleman merupakan bentuk sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban jabatan, pengawasan, dan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Penyidik memikul pertanggungjawaban primer karena secara langsung melakukan tindakan penyidikan, Kapolres memikul pertanggungjawabaan sekunder karean memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya Kendala yang ditemukan meliputi lemahnya pengawasan internal, kurangnya pemahaman terhadap batas kewenangan, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi internal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, pembinaan, serta penerapan standar operasional prosedur secara konsisten dalam pelaksanaan penyidikan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Jabatan, *Ambtelijke Aansprakelijkheid*, Standar Operasional Prosedur, Penyidikan.

ABSTRACT

Deviation from Standard Operational Procedure in investigative actions is a form non compliance in exercising authority that causes harm to the public and reduces public trust. The case of the suspension of the Sleman Police Chief is one case of administrative error in handling a snatching case that has caused conflict in the community. This study aims to analyze the legal status of the suspension of the Sleman Police Chief as a form of official accountability (Ambtelijke Aansprakelijkheid) based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, and to identify obstacles and solutions in the implementation of official accountability. The research method used is normative legal research using secondary data obtained through literature studies and interviews with sources from the Head of the PROPAM Division of the Yogyakarta Regional Police. Data analysis is conducted normatively by examining laws and regulations, doctrines, and other legal materials related to government administration and the police. The results of the study indicate that the deactivation of the Sleman Police Chief is a form of administrative sanction for violations of job duties, supervision, and the use of authority that is not in accordance with the general principles of good governance. Investigatorbear primary responsibility because they directly carry out investigative actions, while the Police Chief bear secondary responsibility as he has the authority to supervise and guide his subordinates. Obstacles found include weak internal supervision, lack of understanding of the limits of authority, and non-compliance with internal regulations. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system, guidance, and consistent application of standard operating procedures in the implementation of investigations.

Keywords: Job Accountability, Ambtelijke Aansprakelijkheid, Standard Operational Procedure, Investigation.

DAFTAR ISI Hlm

HALAMAN JUDUL…… i
HALAMAN PERSETUJUAN …… ii
HALAMAN PENGESAHAN…….. iii
KATA PENGANTAR…….. iv
ABSTRAK…… viii
ABSTRACT……. ix
DAFTAR ISI…….. x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN…… xii

BAB I PENDAHULUAN…….. 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
F. Batasan Konsep 13
G. Metode Penelitian 15

BAB II PEMAHASAN 18
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Jabatan (*Ambtelijke Aansprakelijkheid)*. 18
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* 18
2. Dasar Filosofis dan Teoritis 20
3. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* di Indonesia 21
4. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* 22
5. Perbedaan Pertanggungjawaban Jabatan dan Pertanggungjawaban Pribadi 23
6. Prinsip pertanggungjawaban dalam Hukum Administrasi Negara 24
7. Pengertian Standar Operasional Prosedur 27
8. Penonaktifan Pejabat Dalam Institusi Kepolisian 28

B. Kedudukan Hukum Dalam Kasus Penonaktifan Kapolresta Sleman Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban (*Ambtelijke Aansprakelijkheid).* 29

C. Kendala Kasus Penonaktifan Kapolresta Sleman. 38
1. Kendala Dalam Kasus Penonaktifan Kapolresta Sleman 38

2. Solusi dalam Kasus Pertanggungjawaban Jabatan Penonaktifan Kapolresta Sleman. 40

BAB III PENUTUP 42
A. Kesimpulan 42
B. Saran 44
DAFTAR PUSTAKA 1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Elisabeth Dwi Skolastika